



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan.
5. Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah.
- (2) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan: Kepala Dinas
 - b. Unsur Staf: Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
 - c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Tata Air;
 - b) Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi;
 - c) Seksi Bina Manfaat;
 2. Bidang Operasi dan Pemeliharaan Air, terdiri dari:
 - a) Seksi Operasi;
 - b) Seksi Pemeliharaan dan Patusan;
 - c) Seksi Penanganan Banjir;
 3. Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan;
 - b) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
 - c) Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan;
 4. Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pemeliharaan Jalan;
 - b) Seksi Pemeliharaan Jembatan;
 - c) Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan;
 5. Bidang Tata Bangunan, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan;
 - b) Seksi Tata Bangunan Pemerintah;
 - c) Seksi Pengawas Bangunan ;
 6. Bidang Tata Ruang, terdiri dari:
 - a) Seksi Perencanaan Tata Ruang;
 - b) Seksi Pemanfaatan Tata Ruang;
 - c) Seksi Pengawas Pemanfaatan Ruang ;
 - d. Unit Pelaksana Teknis;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sidoarjo, mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta Tugas Pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- d. pelaksanaan administrasi dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mempunyai tugas memimpin, koordinasi, pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan program bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta kesekretariatan;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas dinas;
- d. pembinaan pelaksanaan tugas bawahan;
- e. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Bupati;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Pasal 8

Kepala Dinas berwenang menandatangani izin bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tidak ditangani oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan tugas perencanaan, pelaporan, umum, kepegawaian dan keuangan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dan laporan;
- b. pelayanan administrasi umum dan kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan ;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugasnya.

Pasal 11

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan dan dokumentasi;
- b. melaksanakan pengelolaan barang;
- c. menerima dan mengkoordinasikan tindak lanjut pelayanan permohonan perizinan dan pengaduan masyarakat;
- d. melaksanakan pembinaan dan administrasi kepegawaian;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan administrasi keuangan;
- b. melaksanakan laporan pengelolaan keuangan;
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Pasal 13

Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kebutuhan anggaran
- b. mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan program;
- c. menyusun laporan dinas;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air

Pasal 14

Bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pembangunan dan Bina Manfaat Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan bina manfaat air;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan bina manfaat air;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan bina manfaat air;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 16

Seksi Perencanaan Teknis Tata Air mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan perencanaan teknis tata air;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan teknis tata air;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan perencanaan teknis tata air;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 17

Seksi Pembangunan dan Rehabilitasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembangunan dan rehabilitasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan dan rehabilitasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 18

Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bina manfaat;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis bina manfaat;
 - 1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan air permukaan, tanah-tanah pengairan, bantaran sungai dan sempadan sungai;
 - 2. melaksanakan penyuluhan, pembinaan pemanfaatan, pengelolaan Sumber Daya Air untuk berbagai keperluan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis bina manfaat;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kelima

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Air

Pasal 19

Bidang Operasi dan Pemeliharaan Air mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang operasi dan pemeliharaan air.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Operasi dan Pemeliharaan Air mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis operasi dan pemeliharaan air;

- b. pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan air;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan air;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 21

Seksi Operasi mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis operasi;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis operasi;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis operasi;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Seksi Pemeliharaan dan Patutan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan dan patutan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan patutan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan dan patutan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 23

Seksi Penanganan Banjir mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis penanganan banjir;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis penanganan banjir;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis penanganan banjir;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Keenam

Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan

Pasal 24

Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan.

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pembangunan dan Peningkatan Jalan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
- b. pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan dan peningkatan jalan jembatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 26

Seksi Perencanaan Teknik Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan teknik jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 27

Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pembangunan jalan dan Jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pembangunan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

Seksi Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan jalan dan jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis peningkatan jalan dan jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis peningkatan jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Ketujuh

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Pasal 29

Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam bidang pemeliharaan jalan dan jembatan.

Pasal 30

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis pemeliharaan jalan dan jembatan;

- b. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan pemeliharaan jalan dan jembatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 31

Seksi Pemeliharaan Jalan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jalan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan jalan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan jalan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 32

Seksi Pemeliharaan Jembatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemeliharaan jembatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemeliharaan jembatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemeliharaan jembatan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 33

Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian dan pemanfaatan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian dan pemanfaatan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian dan pemanfaatan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kedelapan Bidang Tata Bangunan

Pasal 34

Bidang Tata Bangunan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas dalam bidang Tata Bangunan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Bidang Tata Bangunan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis tata bangunan;
- b. pelaksanaan kegiatan tata bangunan;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata bangunan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 36

Seksi Perencanaan Teknis Tata Bangunan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan teknis tata bangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan teknis tata bangunan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan teknis tata bangunan;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 37

Seksi Tata Bangunan Pemerintah mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis tata bangunan pemerintah;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis tata bangunan pemerintah;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis tata bangunan pemerintah;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 38

Seksi Pengawas Bangunan mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawas bangunan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengawas bangunan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengawas bangunan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesembilan Bidang Tata Ruang

Pasal 39

Bidang Tata Ruang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam bidang tata ruang.

Pasal 40

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Bidang Tata Ruang mempunyai fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis tata ruang;
- b. pelaksanaan kegiatan tata ruang;

- c. pelaporan pelaksanaan kegiatan tata ruang;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

Pasal 41

Seksi Perencanaan Tata Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis perencanaan tata ruang;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis perencanaan tata ruang;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis perencanaan tata ruang;
- d. melaksanakan tugas ketatausahaan bidang;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 42

Seksi Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pemanfaatan ruang;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pemanfaatan ruang;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pemanfaatan ruang;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Pasal 43

Seksi Pengendalian Pemanfaatan Ruang mempunyai tugas :

- a. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan;
- b. menyiapkan bahan pelaksanaan teknis pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan;
- c. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan teknis pengendalian pemanfaatan ruang dan pengawasan;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugasnya.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis

Pasal 44

- (1) Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana teknis Dinas, yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang bersifat teknis operasional dan atau penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan pembinaan teknis dilaksanakan oleh Kepala Bidang sesuai tugasnya.

Bagian Kesebelas
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 45

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai dengan keahlian.

Pasal 46

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- (2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional serta Rincian Tugas Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 47

- (1) Dalam menyelenggarakan tugasnya, setiap pimpinan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang wajib menerapkan prinsip koordinasi integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan unit kerja masing-masing maupun antar satuan unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta dengan instansi vertikal sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap pimpinan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing memberikan petunjuk dan bimbingan dalam pelaksanaan tugas bawahan.
- (3) Setiap pimpinan wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, masing-masing Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Masing-masing Subbagian di Sekretariat dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dan masing-masing Seksi pada Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang masing-masing.
- (6) Setiap pimpinan wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada atasan masing-masing.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 50 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 50);
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 51 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2008 Nomor 52); dan
- c. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2014 Nomor 26),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 30 November 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

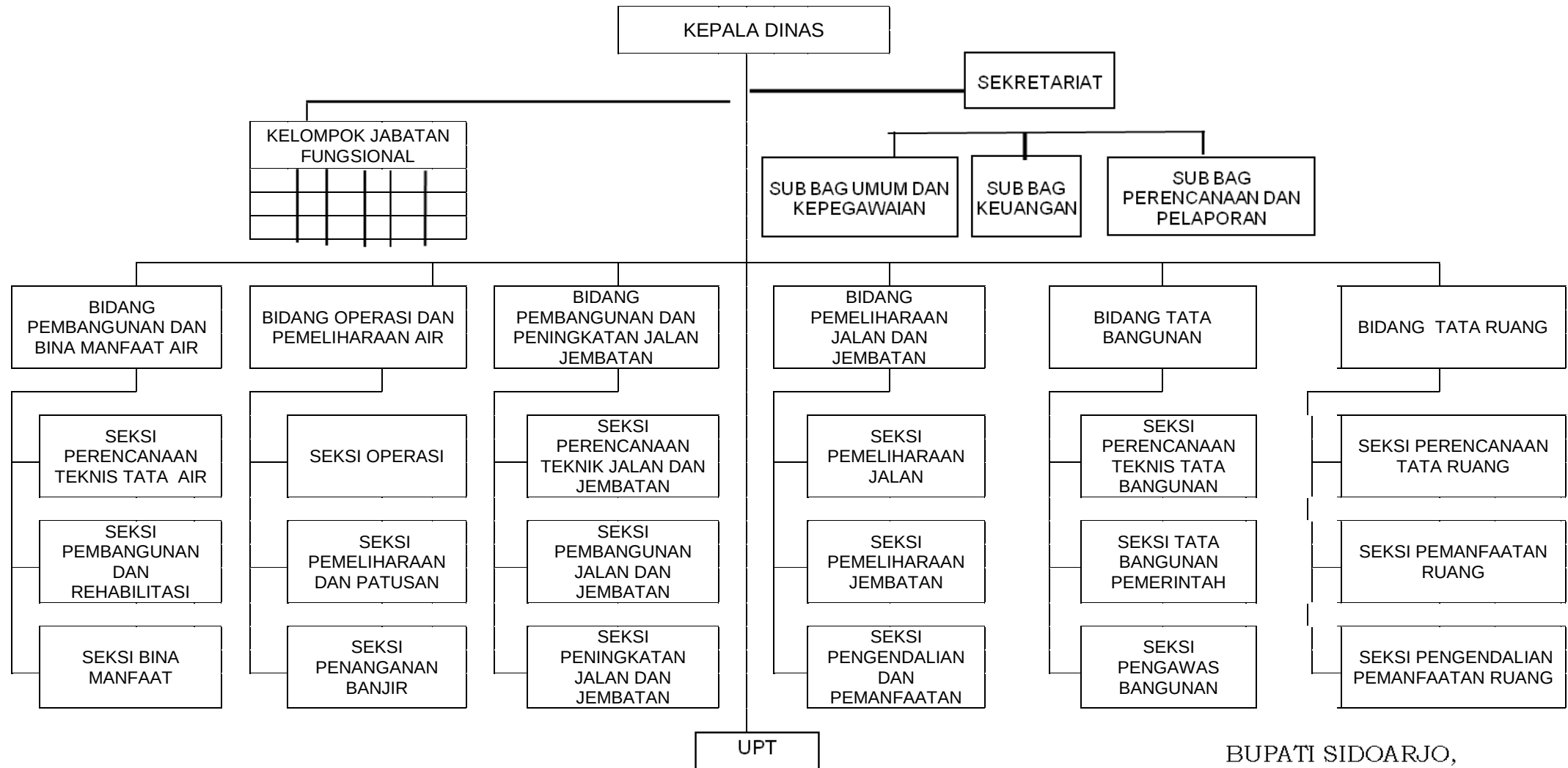
ttd

DJOKO SARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016 NOMOR 70

NOREG PERBUP : 70 TAHUN 2016

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
 KABUPATEN SIDOARJO**



BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

